



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2017/PN PBM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RENDI ALTADONA Alias LALOK Bin
SUGIANTO
Tempat Lahir : Prabumulih
Umur/tanggal lahir: 36 Tahun / 27 Maret 1981.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bangau No. 21 Rt.02 Rw. 02
Kelurahan Karang Raja Kecamatan
Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2017 dan ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri pada persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 28 halaman, No.90/Pid.B/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 30 Maret 2017 No. 90/Pen.Pid.B/2017/PN.Pbm.tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 30 Maret 2017 No. 90/Pen.Pid.B/2017/PN.Pbm tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Rendi Altadona Alias Lalok Bin Sugiarto** beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan **Terdakwa RENDI ALTADONA Alias LALOK Bin SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan..**
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa RENDI ALTADONA Alias LALOK Bin SUGIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah besi berujung tajam berbentuk huruf L panjang sekira 7 (tujuh) cm
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN Tahun 2010 No. Rangka MH8BG41CAAJ-358536 No. Mesin G420-ID-418248**(dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa HENDRI YANSAH Alias PENDEK Bin AMZAH)**
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah)
Telah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal 2 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa RENDI ALTADONA Alias LALOK Bin SUGIANTO bersama-sama dengan Sdr. Jerry (DPO), pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lorong Lematang Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba Sdr. Jerry (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Sdr. Jerry mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN di Lorong Lematang karena Sdr. Jerry terlebih dahulu sudah melihat 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang terparkir disamping rumah saksi Afrita Binti Sarkowi. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Jerry pun berangkat menuju Lorong lematang tempat sepeda motor tersebut berada dengan berjalan kaki dan sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu mengambil Kunci T milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dan sesampai di lorong lematang tersebut terdakwa dan Sdr. Jerry duduk-duduk terlebih dahulu di Gardu yang tempatnya tidak jauh dari sepeda Motor diparkirkan untuk memantau situasi seputaran Lorong Lematang. Selanjutnya melihat keadaan sepi, Sdr. Jerry mendekati sepeda Motor tersebut untuk mengecek apakah sedang dalam keadaan terkunci atau tidak dan setelah mengecek sepeda

Hal 3 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut Sdr. Jerry kembali menghampiri Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Jerry mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang terparkir disamping rumah tersebut dengan cara Sdr. Jerry duduk diatas sepeda motor FU tersebut sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor menuju luar lorong dan setelah tiba diluar Lorong Sdr. Jerry meminta Kunci T yang Terdakwa bawa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan Terdakwa dan Terdakwa JERRY membawa sepeda motor tersebut kearah Nasional untuk menemui Saksi HENDRI Als PENDEK (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor tersebut namun Terdakwa dan Sdr. Jerry tidak bertemu dengan Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kemudian Sdr. Jerry mengantar Terdakwa pulang sedangkan sepeda motor hasil curian tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Jerry pergi untuk dijualkan selanjutnya sehari setelah pencurian tersebut Sdr. Jerry datang menemui Terdakwa dan mengatakan sepeda motor curian tersebut telah laku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). setelah itu Terdakwa diberi oleh Terdakwa JERRY uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Jerry pergi pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya saksi Hendri Alian Pendek ditangkap juga oleh pihak Kepolisian karena sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa dan Sdr. Jerry dijual ke Kabupaten Muara Enim melalui perantara saksi Hendri Alias Pendek.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ADUNG BAROTO Bin AGUS MANAN mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RENDI ALTADONA Alias LALOK Bin SUGIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Hal 4 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapi saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Adung Baroto Bin Agus Manan;**

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun kejadian Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang Rt.002 Rw.002 Kel. Pasar I Kec. Prbaumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Barang yang telah di curi adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam Merah Nopol BG-4905-CN NoKa : MH8BG41CAAJ-358536 No.Sin : G420-ID-418248 Tahun 2010 An. CATUR PEBRENO MAJA, serta Saksi tidak mengetahui siapa Pelaku Pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu apakah Pelaku menggunakan alat atau tidak pada saat mengambil Sepeda motor tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana Cara pelaku mengambil atau mencuri motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa Pada saat saksi memarkirkan Sepeda motor miliknya sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak memakai kunci pengaman tambahan dan Pada saat sebelum kejadian Pencurian tersebut Sepeda motor Saksi terparkir di Samping rumah dan Saksi berada di dalam rumah.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri yaitu velg jari-jari kuning emas, ban ukuran kecil, kenalpot Racing Merk YONG JAYA, step belakang sebelah kanan ada bekas lasan, kepala Busi ada isolasi warna Hitam, dan ada bekas lecet di kepala dekat lampu.
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 09 November 2016 sekira pukul 17.30 Wib Saksi memarkirkan Sepeda motor tersebut di samping rumah Saksi WIDIA di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang

Hal 5 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002 Rw.002 Kel. Pasar I Kec. Prbaumulih Utara Kota Prabumulih. Lalu Saksi masuk ke dalam rumah karena diluar hujan gerimis. Sekira pukul 20.50 Wib Saksi WIDIA sempat melihat Sepeda motor tersebut masih terparkir di samping rumah, lalu sekira 10 menit kemudian Saksi pamit pulang, pada saat hendak ke samping rumah Saksi terkejut karena Sepeda motor yang terparkir sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi langsung mencari Sepeda motor tersebut disekitar rumah, kemudian kearah Stasiun, ke arah Karang raja sampai ke daerah Bakaran namun tidak ketemu. Akibat kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Prabumulih Barat.

- Bahwa Sepeda Motor tersebut milik kakak Saya yang bernama CATUR PEBRENO MAJA dan Saksi menjelaskan bahwa Tidak ada yang melihat langsung kejadian Pencurian tersebut dan yang mengetahui kejadian Pencurian tersebut adalah pacar Saksi yang bernama WIDIA dan ibunya yang bernama ITA.
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian Pencurian tersebut kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan apabila Sepeda motor tersebut berhasil ditemukan Saksi masih bisa mengenali Sepeda motor tersebut dengan baik dan jelas ;

2. Saksi **Widia Apriliani Binti Sahrul Bahori**;

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di depan rumah Saksi pada hari Rabu Tanggal 09 November 2016 sekira jam 21.00 WIB, di Lorong lematang RT/RW 002/002 Kel Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna hitam.
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian Pencurian tersebut yakni orang tua Saksi Sdri AFRITA Binti SARKOWI, 36th, Dagang, Lorong lematang No. 21 RT/RW 002/001 Kel Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

Hal 6 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menjelaskan Pada hari Rabu 09 November 2016 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama Saksi ADUNG BAROTO sampai dirumah Saksi, kemudian motor diparkir di bawah (dekat rumah) lalu kami sholat magrib dilanggar dekat rumah pada saat itu motor masih ada, lalu sekira jam 20.30 WIB saat Saksi ADUNG BAROTO akan pulang dan melihat sepeda motor sudah tidak ada. Lalu Saksi bersama Saksi ADUNG BAROTO berusaha mencari sepeda motor milik Saksi ADUNG namun sepeda motor tersebut tidak kami temukan. Kemudian kami bertanya di bengkel di daerah bakaran dan mengatakan bahwa motor tersebut baru saja lewat, tetapi sudah tidak bisa lagi kami kejar dan kami pulang kerumah. Akibat kejadian ini Saksi ADUNG BAROTO melaporkan kejadian ke Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas dengan bagaimana cara pelaku melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi ADUNG tersebut.
- Bahwa Saksi Menjelaskan jarak tempat sepeda motor milik Saksi ADUNG yang diparkirkan dengan rumah Saksi tersebut sekira 10 (Sepuluh) Meter dan sepeda motor tersebut milik Saksi ADUNG BAROTO
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi ADUNG atas hilangnya sepeda motor tersebut Sekira Rp. 5000.000 (Lima juta rupiah).

3. Saksi **Suarno Bin Syamsudin;**

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa Tindak Pidana " Pencurian " tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 kejadian sekira jam 21.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang No.26 Rt.002 Rw.002 Kel. Pasar I Kec. Prbaumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017 Sekira jam 22.00 Wib saat Saksi bersama dengan

Hal 7 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dian, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada Pelaku yang telah melakukan Pencurian Sepeda Motor di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang No.26 Rt.002 Rw.002 Kel. Pasar I Kec. Prbaumulih Utara Kota Prabumulih dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Dian mengecek apakah ada Laporan dari masyarakat yang kehilangan sepeda Motor tersebut dan saat setelah dicek ternyata memang ada laporan yang kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam dan setelah itu Saksi dan Saksi Dian melakukan penyelidikan terhadap Pelaku tersebut dan pada hari Rabu sekira Jam 00.30 Wib Saksi dan Saksi Dian melakukan Penangkapan terhadap 1 (Satu) Orang Laki-laki yang diduga Pelaku Pencurian tersebut yang beralamat di Sosial Kel. Maja Sari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan setelah diamankan laki-laki tersebut bernama Saksi RENDI SLTSDONA Als LALOK dan setelah diamankan Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK mengakui bahwa memang telah melakukan Pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih bersama dengan Saksi JERRY Bin YADI, (DPO) dan Pencurian tersebut menggunakan Kunci T milik Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK kemudian Saksi dan saksi Dian diajak oleh Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK menuju rumahnya yang beralamat di Jln. Bangau No.21 Rt.02 Rw.02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk mengambil 1 (Satu) Buah Kunci T yang digunakan untuk melakukan Pencurian dan setelah itu Saksi dan Saksi Dian melakukan Pengembangan untuk menangkap Saksi JERRY namun Saksi JERRY tidak berada di rumahnya dan sekira jam 03.30 Wib Saksi kembali mendapatkan informasi bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam telah dijualkan oleh teman Saksi JERRY yang bernama Saksi HENDRI Als PENDEK, selanjutnya Saksi dan saksi Dian pun kembali melakukan Penyelidikan terhadap keberadaan Pelaku tersebut.dan sekira jam 04.30 Wib Saksi dan saksi Dian melakukan Penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Saksi HENDRI Als PENDEK yang saat itu berada di Simpang Empat Nasional Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan

Hal 8 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



setelah diamankan Saksi HENDRI Als PENDEK mengakui bahwa Saksi HENDRI Als PENDEK dan Saksi JERRY telah menjualkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam hasil Pencurian yang dilakukan Saksi Sdra JERRY dan Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK dan setelah mengamankan Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kami pun melakukan Pencarian terhadap sepeda motor yang telah di jual oleh Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kemudian kami pun mengajak Saksi HENDRI Als PENDEK untuk menunjukkan keberadaan sepeda motor yang telah dijualnya dan ternyata sepeda motor tersebut dijual oleh Saksi HENDRI Als PENDEK di daerah Kab. Muara Enim dan saat berada di rumah orang yang telah membeli sepeda motor tersebut kami tidak menemukan orang yang telah membeli sepeda motor dari Saksi HENDRI Als PENDEK selanjutnya barang bukti dan saksi kami bawa ke Polsek prabumulih Barat untuk dilakukan Penyidikan

- Bahwa Saksi menerangkan korban dari Pencurian Dengan Pemberatan tersebut adalah Saksi ADUNG BAROTO Bin AGUS MANAN, 21Th, Tani, jalan Jendral Sudirman Lorong Lematang No.26 Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dari hasil keterangan Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK tersebut Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK bersama dengan Saksi JERRY melakukan Pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari keterangan Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK tersebut Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK melakukan Pencurian terhadap sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi JERRY Bin YADI, 25Th, Buruh, Lorong Lematang Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas kejadian Pencurian yang dialami oleh Korban Saksi JERRY mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK mendapatkan keuntungan sebesar rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi HENDRI Als PENDEK mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari korban kerugian yang dialaminya sebesar Rp. 5000.000 (Lima juta rupiah) dan teman Saksi saat melakukan Penangkapan terhadap Pelaku Pencurian tersebut yakni BRIGADIR SUARNO, 38Th, Polri, Aspol polsek Prabumulih Barat
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa laki-laki yang dihadapkan kepada Saksi yang bernama Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK tersebut adalah Pelaku yang melakukan Pencurian terhadap sepeda Motor milik korban bersama dengan Saksi JERRY sedangkan dan Tersangka HENDRI Als PENDEK adalah Pelaku yang telah menjualkan Sepeda motor yang berhasil dicuri oleh Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK dan Saksi JERRY
- Bahwa Dapat Saksi terangkan bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam kenalpot Racing dan velg jari-jari tanpa Nomor Polisi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah Sepeda motor milik Korban yang berhasil diamankan dari temannya Saksi HENDRI Als PENDEK
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 (Satu) Buah Kunci berujung tajam berbentuk huruf L panjang sekira 7 (tujuh) Cm yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah kunci yang digunakan oleh Tersangka RENDI ALTADONA Als LALOK dan Saksi JERRY untuk melakukan Pencurian dengan Pemberatan;

4. Saksi **Dian Eka Saputra Bin Idris**;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa Tindak Pidana " Pencurian " tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 kejadian sekira jam 21.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang No.26 Rt.002 Rw.002 Kel. Pasar I Kec. Prbaumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017 Sekira jam 22.00 Wib saat Saksi bersama dengan Saksi SUARNO, Saksi SUARNO mendapatkan informasi bahwa ada Pelaku yang telah melakukan Pencurian Sepeda Motor di Jalan

Hal 10 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman lorong Lematang No.26 Rt.002 Rw.002 Kel. Pasar I Kec. Prbaumulih Utara Kota Prabumulih dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi SUARNO mengecek apakah ada Laporan dari masyarakat yang kehilangan sepeda Motor tersebut dan saat setelah dicek ternyata memang ada laporan yang kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam dan setelah itu Saksi dan Saksi SUARNO melakukan penyelidikan terhadap Pelaku tersebut dan pada hari Rabu sekira Jam 00.30 Wib Saksi dan Saksi SUARNO melakukan Penangkapan terhadap 1 (Satu) Orang Laki-laki yang diduga Pelaku Pencurian tersebut yang beralamat di Sosial Kel. Maja Sari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan setelah diamankan laki-laki tersebut bernama Saksi RENDI SLTSDONA Als LALOK dan setelah diamankan Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK mengakui bahwa memang telah melakukan Pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam di Jalan Jendral Sudirman lorong Lematang Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih bersama dengan Saksi JERRY Bin YADI, (DPO) dan Pencurian tersebut menggunakan Kunci T milik Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK kemudian Saksi dan Saksi SUARNO diajak oleh Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK menuju rumahnya yang beralamat di Jln. Bangau No.21 Rt.02 Rw.02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk mengambil 1 (Satu) Buah Kunci T yang digunakan untuk melakukan Pencurian dan setelah itu Saksi dan Saksi SUARNO melakukan Pengembangan untuk menangkap Saksi JERRY namun Saksi JERRY tidak berada di rumahnya dan sekira jam 03.30 Wib Saksi kembali mendapatkan informasi bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam telah dijualkan oleh teman Saksi JERRY yang bernama Saksi HENDRI Als PENDEK, selanjutnya Saksi dan Saksi SUARNO pun kembali melakukan Penyelidikan terhadap keberadaan Pelaku tersebut.dan sekira jam 04.30 Wib Saksi dan Saksi SUARNO melakukan Penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Saksi HENDRI Als PENDEK yang saat itu berada di Simpang Empat Nasional Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan setelah diamankan Saksi HENDRI Als PENDEK mengakui bahwa Saksi

Hal 11 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENDRI Als PENDEK dan Saksi JERRY telah menjualkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU warna Merah-Hitam hasil Pencurian yang dilakukan Saksi Sdra JERRY dan Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK dan setelah mengamankan Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kami pun melakukan Pencarian terhadap sepeda motor yang telah di jual oleh Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kemudian kami pun mengajak Saksi HENDRI Als PENDEK untuk menunjukkan keberadaan sepeda motor yang telah dijualnya dan ternyata sepeda motor tersebut dijual oleh saksi HENDRI Als PENDEK di daerah Kab. Muara Enim dan saat berada di rumah orang yang telah membeli sepeda motor tersebut kami tidak menemukan orang yang telah membeli sepeda motor dari Saksi HENDRI Als PENDEK selanjutnya barang bukti dan saksi kami bawa ke Polsek prabumulih Barat untuk dilakukan Penyidikan
- Bahwa Saksi menerangkan korban dari Pencurian Dengan Pemberatan tersebut adalah Saksi ADUNG BAROTO Bin AGUS MANAN, 21Th, Tani, jalan Jendral Sudirman Lorong Lematang No.26 Rt.002 Rw.001 Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dari hasil keterangan Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK tersebut Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK bersama dengan Saksi JERRY melakukan Pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci T.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari keterangan Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK tersebut Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK melakukan Pencurian terhadap sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi JERRY Bin YADI, 25Th, Buruh, Lorong Lematang Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas kejadian Pencurian yang dialami oleh Korban Saksi JERRY mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi RENDI ALTADONA Als. LALOK mendapatkan keuntungan sebesar rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi HENDRI Als PENDEK mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari korban kerugian yang dialaminya sebesar Rp. 5000.000 (Lima juta rupiah)

Hal 12 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman Saksi saat melakukan Penangkapan terhadap Pelaku Pencurian tersebut yakni BRIGADIR SUARNO, 38Th, Polri, Aspol polsek Prabumulih Barat

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa laki-laki yang dihadapkan kepada Saksi yang bernama Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK tersebut adalah Pelaku yang melakukan Pencurian terhadap sepeda Motor milik korban bersama dengan Saksi JERRY sedangkan dan Tersangka HENDRI Als PENDEK adalah Pelaku yang telah menjualkan Sepeda motor yang berhasil dicuri oleh Terdakwa RENDI ALTADONA Als LALOK dan Saksi JERRY
- Bahwa Dapat Saksi terangkan bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 warna Hitam kenalpot Racing dan velg jari-jari tanpa Nomor Polisi yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah Sepeda motor milik Korban yang berhasil diamankan dari temannya Saksi HENDRI Als PENDEK
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 (Satu) Buah Kunci berujung tajam berbentuk huruf L panjang sekira 7 (tujuh) Cm yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah kunci yang digunakan oleh Tersangka RENDI ALTADONA Als LALOK dan Saksi JERRY untuk melakukan Pencurian dengan Pemberatan;

5. Saksi **HENDRI YANSAH Alias PENDEK Bin AMZAH;**

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lorong Lematang Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula Sdra. Jerry (DPO) datang kerumah Terdakw dan Sdra. Jerry menawarkan 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN kepada Terdakwa dengan mengatakan "DEK GALAK DAK KAU BEGADAI MOTOR" lalu Terdakwa jawab "MOTOR APO" dijawab oleh Sdra. Jerry "MOTOR SUZUKI SATRIA FU PUNYO MAMANG AKU NAK BEGADAI 2 JUTA" lalu Terdakwa jawab "PUNYO SIAPO ? dijawab

Hal 13 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Jerry "PUNYO MAMANG AKU" lalu Terdakwa jawab "NAK BETANYO DULU SAMO KAWAN AKU" lalu Terdakwa menelfon teman Terdakwa yaitu Rudi Hartono (DPO) yang tinggal di Kabupaten Muara Enim "HALLO DIMANO RUD KAWAN AKU NAK BEJUAL MOTOR" dijawab RUDI "MOTOR APO" lalu Terdakwa jawab "MOTOR SATRIA" dijawab RUDI "NAK BERAPO ?" lalu Terdakwa jawab "2 JUTA" dan dijawab RUDI "IYO BAWAKLAH SINI". Kemudian Terdakwa bersama Sdra. Jerry berangkat ke dusun metur dengan membawa 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN dan ketika sampai di rumah Sdra. Rudi Hartono lalu terdakwa dan Sdra. Jerry menawarkan motor tersebut kepada RUDI HARTONO dan Sdra. Jerry meminta harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) lalu RUDI langsung mengecek motor yang akan dijual tersebut dan setelah RUDI mengecek motor satria tersebut RUDI langsung membayar sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Sdra. Jerry lalu Terdakwa dan Sdra. Jerry pulang ke prabumulih setelah tiba di prabumulih Sdra. Jerry memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Terdakwa berpisah dengan Sdra. Jerry untuk pulang kerumah masing-masing.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan 5 (lima) orang saksi tersebut, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak menghadapkan saksi maupun alat bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lorong Lematang Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba Sdr. Jerry (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Sdr. Jerry

Hal 14 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN di Lorong Lematang karena Sdr. Jerry terlebih dahulu sudah melihat 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang terparkir disamping rumah saksi Afrita Binti Sarkowi. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Jerry pun berangkat menuju Lorong lematang tempat sepeda motor tersebut berada dengan berjalan kaki dan sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu mengambil Kunci T milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dan sesampai di lorong lematang tersebut terdakwa dan Sdr. Jerry duduk-duduk terlebih dahulu di Gardu yang tempatnya tidak jauh dari sepeda Motor diparkirkan untuk memantau situasi seputaran Lorong Lematang. Selanjutnya melihat keadaan sepi, Sdr. Jerry mendekati sepeda Motor tersebut untuk mengecek apakah sedang dalam keadaan terkunci atau tidak dan setelah mengecek sepeda motor tersebut Sdr. Jerry kembali menghampiri Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Jerry mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang terparkir disamping rumah tersebut dengan cara Sdr. Jerry duduk diatas sepeda motor FU tersebut sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor menuju luar lorong dan setelah tiba diluar Lorong Sdr. Jerry meminta Kunci T yang Terdakwa bawa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan Terdakwa dan Terdakwa JERRY membawa sepeda motor tersebut kearah Nasional untuk menemui Saksi HENDRI Als PENDEK (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor tersebut namun Terdakwa dan Sdr. Jerry tidak bertemu dengan Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kemudian Sdr. Jerry mengantar Terdakwa pulang sedangkan sepeda motor hasil curian tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Jerry pergi untuk dijualkan selanjutnya sehari setelah pencurian tersebut Sdr. Jerry datang menemui Terdakwa dan mengatakan sepeda motor curian tersebut telah laku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). setelah itu Terdakwa diberi oleh Terdakwa JERRY uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Jerry pergi pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya saksi Hendri Alian Pendek

Hal 15 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap juga oleh pihak Kepolisian karena sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa dan Sdr. Jerry dijual ke Kabupaten Muara Enim melalui perantara saksi Hendri Alias Pendek

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi dan keterangan terdakwa sendiri, yang ternyata terdapat saling persesuaian, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah maupun untuk "menguatkan keyakinan" hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan terdakwa serta adanya foto barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lorong Lematang Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba Sdr. Jerry (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Sdr. Jerry mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN di Lorong Lematang karena Sdr. Jerry terlebih dahulu sudah melihat 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang terparkir disamping rumah saksi Afrita Binti Sarkowi. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Jerry pun berangkat menuju Lorong lematang tempat sepeda motor tersebut berada dengan berjalan kaki dan sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu mengambil

Hal 16 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunci T milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dan sesampai di lorong lematang tersebut terdakwa dan Sdr. Jerry duduk-duduk terlebih dahulu di Gardu yang tempatnya tidak jauh dari sepeda Motor diparkirkan untuk memantau situasi seputaran Lorong Lematang. Selanjutnya melihat keadaan sepi, Sdr. Jerry mendekati sepeda Motor tersebut untuk mengecek apakah sedang dalam keadaan terkunci atau tidak dan setelah mengecek sepeda motor tersebut Sdr. Jerry kembali menghampiri Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Jerry mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang terparkir disamping rumah tersebut dengan cara Sdr. Jerry duduk diatas sepeda motor FU tersebut sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor menuju luar lorong dan setelah tiba diluar Lorong Sdr. Jerry meminta Kunci T yang Terdakwa bawa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan Terdakwa dan Terdakwa JERRY membawa sepeda motor tersebut kearah Nasional untuk menemui Saksi HENDRI Als PENDEK (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor tersebut namun Terdakwa dan Sdr. Jerry tidak bertemu dengan Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kemudian Sdr. Jerry mengantar Terdakwa pulang sedangkan sepeda motor hasil curian tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Jerry pergi untuk dijualkan selanjutnya sehari setelah pencurian tersebut Sdr. Jerry datang menemui Terdakwa dan mengatakan sepeda motor curian tersebut telah laku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). setelah itu Terdakwa diberi oleh Terdakwa JERRY uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Jerry pergi pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya saksi Hendri Alian Pendek ditangkap juga oleh pihak Kepolisian karena sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa dan Sdr. Jerry dijual ke Kabupaten Muara Enim melalui perantara saksi Hendri Alias Pendek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal

Hal 17 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja, orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebut harus mampu bertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebab itu penekanan Barang siapa ini adalah keberadaan Subyek hukum tersebut, tentang apakah dia Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari Dakwaan;

Menimbang, bahwa Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Rendi Altadona Alias Lalok Bin Sugianto yang identitasnya telah sesuai dengan surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria Barang siapa tersebut diatas, sehingga oleh karenanya tentang Barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil secara hukum dianggap telah terbukti apabila suatu barang obyek kejahatan telah berpindah

Hal 18 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sedangkan pengertian Barang secara hukum adalah benda yang berujud atau tidak berujud.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lorong Lematang Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba Sdr. Jerry (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Sdr. Jerry mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN di Lorong Lematang karena Sdr. Jerry terlebih dahulu sudah melihat 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang terparkir disamping rumah saksi Afrita Binti Sarkowi. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Jerry pun berangkat menuju Lorong lematang tempat sepeda motor tersebut berada dengan berjalan kaki dan sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu mengambil Kunci T milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dan sesampai di lorong lematang tersebut terdakwa dan Sdr. Jerry duduk-duduk terlebih dahulu di Gardu yang tempatnya tidak jauh dari sepeda Motor diparkirkan untuk memantau situasi seputaran Lorong Lematang. Selanjutnya melihat keadaan sepi, Sdr. Jerry mendekati sepeda Motor tersebut untuk mengecek apakah sedang dalam keadaan terkunci atau tidak dan setelah mengecek sepeda motor tersebut Sdr. Jerry kembali menghampiri Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Jerry mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang terparkir disamping rumah tersebut dengan cara Sdr. Jerry duduk diatas sepeda motor FU tersebut sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor menuju luar lorong dan setelah tiba diluar Lorong Sdr. Jerry meminta Kunci T yang Terdakwa bawa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan Terdakwa dan Terdakwa JERRY membawa sepeda motor tersebut kearah Nasional untuk menemui Saksi HENDRI Als PENDEK (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor tersebut namun Terdakwa dan Sdr. Jerry

Hal 19 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



tidak bertemu dengan Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kemudian Sdr. Jerry mengantar Terdakwa pulang sedangkan sepeda motor hasil curian tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Jerry pergi untuk dijualkan selanjutnya sehari setelah pencurian tersebut Sdr. Jerry datang menemui Terdakwa dan mengatakan sepeda motor curian tersebut telah laku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). setelah itu Terdakwa diberi oleh Terdakwa JERRY uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Jerry pergi pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya saksi Hendri Alias Pendek ditangkap juga oleh pihak Kepolisian karena sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa dan Sdr. Jerry dijual ke Kabupaten Muara Enim melalui perantara saksi Hendri Alias Pendek.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim dengan telah berpindahnya atau telah diambilnya barang -barang sebagaimana tersebut diatas, Oleh karenanya unsur tentang mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Tentang Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum jika seseorang mengambil suatu barang hanya untuk memakainya sementara, maka pada orang tersebut tidak terdapat maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena ia tidak bermaksud untuk tetap menguasainya secara nyata, sehingga yang ia lakukan itu bukan merupakan pencurian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN Tahun 2010 No. Rangka MH8BG41CAAJ-358536 No. Mesin G420-ID-418248 milik saksi Adung.

Hal 20 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lorong Lematang Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba Sdr. Jerry (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Sdr. Jerry mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN di Lorong Lematang karena Sdr. Jerry terlebih dahulu sudah melihat 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang terparkir disamping rumah saksi Afrita Binti Sarkowi. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Jerry pun berangkat menuju Lorong lematang tempat sepeda motor tersebut berada dengan berjalan kaki dan sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu mengambil Kunci T milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dan sesampai di lorong lematang tersebut terdakwa dan Sdr. Jerry duduk-duduk terlebih dahulu di Gardu yang tempatnya tidak jauh dari sepeda Motor diparkirkan untuk memantau situasi seputaran Lorong Lematang. Selanjutnya melihat keadaan sepi, Sdr. Jerry mendekati sepeda Motor tersebut untuk mengecek apakah sedang dalam keadaan terkunci atau tidak dan setelah mengecek sepeda motor tersebut Sdr. Jerry kembali menghampiri Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Jerry mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang terparkir disamping rumah tersebut dengan cara Sdr. Jerry duduk diatas sepeda motor FU tersebut sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor menuju luar lorong dan setelah tiba diluar Lorong Sdr. Jerry meminta Kunci T yang Terdakwa bawa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan Terdakwa dan Terdakwa JERRY membawa sepeda motor tersebut kearah Nasional untuk menemui Saksi HENDRI Als PENDEK (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor tersebut namun Terdakwa dan Sdr. Jerry tidak bertemu dengan Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kemudian Sdr. Jerry mengantar Terdakwa pulang sedangkan sepeda motor hasil curian tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Jerry pergi untuk dijualkan

Hal 21 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sehari setelah pencurian tersebut Sdr. Jerry datang menemui Terdakwa dan mengatakan sepeda motor curian tersebut telah laku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). setelah itu Terdakwa diberi oleh Terdakwa JERRY uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Jerry pergi pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya saksi Hendri Alian Pendek ditangkap juga oleh pihak Kepolisian karena sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa dan Sdr. Jerry dijual ke Kabupaten Muara Enim melalui perantara saksi Hendri Alias Pendek; sehingga unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad. 4. Tentang unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa :

- Bahwa kejadian bermula Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba Sdr. Jerry (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Sdr. Jerry mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN di Lorong Lematang karena Sdr. Jerry terlebih dahulu sudah melihat 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang terparkir disamping rumah saksi Afrita Binti Sarkowi. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Jerry pun berangkat menuju Lorong lematang tempat sepeda motor tersebut berada dengan berjalan kaki dan sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu mengambil Kunci T milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dan sesampai di lorong lematang tersebut terdakwa dan Sdr. Jerry duduk-duduk terlebih dahulu di Gardu yang tempatnya tidak jauh dari sepeda Motor diparkirkan untuk memantau situasi seputaran Lorong Lematang. Selanjutnya melihat keadaan sepi, Sdr. Jerry mendekati sepeda Motor tersebut untuk mengecek apakah sedang dalam keadaan terkunci atau tidak dan setelah mengecek sepeda motor tersebut Sdr. Jerry kembali menghampiri Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Jerry mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905

Hal 22 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CN yang sedang terparkir disamping rumah tersebut dengan cara Sdr. Jerry duduk diatas sepeda motor FU tersebut sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor menuju luar lorong dan setelah tiba diluar Lorong Sdr. Jerry meminta Kunci T yang Terdakwa bawa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan Terdakwa dan Terdakwa JERRY membawa sepeda motor tersebut kearah Nasional untuk menemui Saksi HENDRI Als PENDEK (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor tersebut namun Terdakwa dan Sdr. Jerry tidak bertemu dengan Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kemudian Sdr. Jerry mengantar Terdakwa pulang sedangkan sepeda motor hasil curian tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Jerry pergi untuk dijualkan selanjutnya sehari setelah pencurian tersebut Sdr. Jerry datang menemui Terdakwa dan mengatakan sepeda motor curian tersebut telah laku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). setelah itu Terdakwa diberi oleh Terdakwa JERRY uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Jerry pergi pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya saksi Hendri Alian Pendek ditangkap juga oleh pihak Kepolisian karena sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa dan Sdr. Jerry dijual ke Kabupaten Muara Enim melalui perantara saksi Hendri Alias Pendek

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah nyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.5. Tentang Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa :

- Bahwa kejadian bermula Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba Sdr. Jerry (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Sdr. Jerry mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian Sepeda Motor Suzuki FU 150

Hal 23 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc warna hitam merah BG 4905 CN di Lorong Lematang karena Sdr. Jerry terlebih dahulu sudah melihat 1 (unit) Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang terparkir disamping rumah saksi Afrita Binti Sarkowi. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Jerry pun berangkat menuju Lorong lematang tempat sepeda motor tersebut berada dengan berjalan kaki dan sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu mengambil Kunci T milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dan sesampai di lorong lematang tersebut terdakwa dan Sdr. Jerry duduk-duduk terlebih dahulu di Gardu yang tempatnya tidak jauh dari sepeda Motor diparkirkan untuk memantau situasi seputaran Lorong Lematang. Selanjutnya melihat keadaan sepi, Sdr. Jerry mendekati sepeda Motor tersebut untuk mengecek apakah sedang dalam keadaan terkunci atau tidak dan setelah mengecek sepeda motor tersebut Sdr. Jerry kembali menghampiri Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Jerry mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN yang sedang terparkir disamping rumah tersebut dengan cara Sdr. Jerry duduk diatas sepeda motor FU tersebut sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor menuju luar lorong dan setelah tiba diluar Lorong Sdr. Jerry meminta Kunci T yang Terdakwa bawa untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan Terdakwa dan Terdakwa JERRY membawa sepeda motor tersebut kearah Nasional untuk menemui Saksi HENDRI Als PENDEK (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan sepeda motor tersebut namun Terdakwa dan Sdr. Jerry tidak bertemu dengan Saksi HENDRI Als PENDEK tersebut kemudian Sdr. Jerry mengantar Terdakwa pulang sedangkan sepeda motor hasil curian tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Jerry pergi untuk dijualkan selanjutnya sehari setelah pencurian tersebut Sdr. Jerry datang menemui Terdakwa dan mengatakan sepeda motor curian tersebut telah laku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). setelah itu Terdakwa diberi oleh Terdakwa JERRY uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Jerry pergi pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya saksi Hendri Alian Pendek ditangkap juga oleh pihak Kepolisian karena sepeda motor

Hal 24 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicuri oleh terdakwa dan Sdr. Jerry dijual ke Kabupaten Muara Enim melalui perantara saksi Hendri Alias Pendek;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur merusak motor tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut diatas unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti. Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana

Hal 25 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menengok dimensi *sosio-yuridis*, agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi pidana pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa agar bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa cacat fisik yang diderita terdakwa akan sangat menyulitkan aktifitas terdakwa dalam menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk

Hal 26 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah besi berujung tajam berbentuk huruf L pajang sekira 7 (tujuh) cm, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN Tahun 2010 No. Rangka MH8BG41CAAJ-358536 No. Mesin G420-ID-418248 dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa HENDRI YANSAH Alias PENDEK Bin AMZAH;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RENDI ALTADONA ALIAS LALOK BIN SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan 15 (Lima Belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah besi berujung tajam berbentuk huruf L pajang sekira 7 (tujuh) cm,
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Suzuki FU 150 cc warna hitam merah BG 4905 CN Tahun 2010 No. Rangka MH8BG41CAAJ-358536 No. Mesin G420-ID-418248.**Dipergunakan dalam perkara an Terdakwa HENDRI YANSAH Alias PENDEK Bin AMZAH.**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 27 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, oleh kami **WAHYU ISWARI, SH.,M.Kn** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **YUDI DHARMA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 30 Maret 2017 No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **29 MEI 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **EFRAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Ttd

WAHYU ISWARI, SH.,M.Kn

Ttd

YUDI DHARMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Hal 28 dari 28 halaman, No. 90/Pid.B/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)